



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2018/PN.Snj.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : **SYAMSIAH JUNAID;**
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/31 Desember 1961;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Amanagappa Nomor 22, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Desember 2017 yang diterima pada tanggal 2 Januari 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan register Nomor 2/Pdt.P/2018/PN.Snj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemohon yang tertera pada Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon adalah SYAMSIAH JUNAID lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1961 anak dari JUNAID.
2. Bahwa dalam Paspor pemohon Nomor W 392196 atas nama SYAMSIAH JUNAID LAPANG tertulis lahir di Sinjai tanggal 01-JUL-1961.
3. Bahwa Pemohon sebenarnya lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1961 anak dari ayah bernama JUNAID dan bu Bernama HASMING.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanggal dan bulan kelahiran pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), serta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan yang tertera pada Paspor pemohon.
5. Bahwa pemohon bermaksud ingin mengganti tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada paspor tersebut menjadi 31 Desember 1961.
6. Bahwa untuk memperbaiki paspor, pihak Imigrasi menyarankan ke Pengadilan Negeri untuk memohon Penetapan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenaan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam paspor nomor W 392196 atas nama SYAMSIAH JUNAI LIPANG, sebelumnya tanggal 1 Juli 1961, menjadi tanggal 31 Desember 1961;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Imigrasi Kota Makassar untuk mencatat penetapan ini dalam register yang berlaku untuk itu dan merubah tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada paspor Pemohon tersebut di atas sesuai Penetapan ini.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Paspor Republik Indonesia, Nomor W 392196, atas nama SYAMSIAH JUNAI LIPANG, dikeluarkan di Makassar tanggal 30 Desember 2010, diberi tanda **P1**;
2. Kartu Keluarga, Nomor 7307052901052113, atas nama Kepala Keluarga MUH. BASRI NURDIN, dikeluarkan di Sinjai tanggal 16 Oktober 2017, diberi tanda **P2**;
3. Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7307053112610118, atas nama SYAMSIAH JUNAI, dikeluarkan di Sinjai tanggal 17 November 2012, diberi tanda **P3**;
4. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7307-LT-13092015-0214, atas nama SYAMSIAH JUNAI, dikeluarkan di Sinjai tanggal 13 September 2015, diberi tanda **P4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa fotocopy, masing-masing telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. RIDWAN;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki tanggal dan bulan kelahirannya dalam paspomya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Amanagappa Nomor 22, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Pemohon memiliki paspor nomor W 392196, atas nama SYAMSIAH JUNAID LAIPANG, dikeluarkan di Makassar tanggal 30 Desember 2010, tetapi saat ini paspor tersebut sudah tidak berlaku sejak tahun 2015;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak mengurus paspor tetapi ditolak oleh pihak Kantor Imigrasi Makassar, karena tanggal lahir Pemohon di paspor tersebut berbeda dengan yang tertera pada dokumen Pemohon lainnya yakni Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa pada dokumen Pemohon lainnya yakni Kartu Keluarga, KTP dan Kutipan Akta Nikah tertera tanggal lahir 31 Desember 1961, sedangkan dalam paspomya tertera tanggal lahir 1 Juli 1961;
- Bahwa saat mengurus paspor pada tahun 2010, tidak memerlukan dokumen lain sehingga terjadi kesalahan tersebut;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 31 Desember 1961;

2. NUHUNG;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki tanggal dan bulan kelahirannya dalam paspomya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Amanagappa Nomor 22, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Pemohon memiliki paspor nomor W 392196, atas nama SYAMSIAH JUNAID LAIPANG, dikeluarkan di Makassar tanggal 30 Desember 2010, tetapi saat ini paspor tersebut sudah tidak berlaku sejak tahun 2015;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak mengurus paspor tetapi ditolak oleh pihak Kantor Imigrasi Makassar, karena tanggal lahir Pemohon di paspor tersebut berbeda dengan yang tertera pada dokumen Pemohon lainnya yakni Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa pada dokumen Pemohon lainnya yakni Kartu Keluarga, KTP dan Kutipan Akta Nikah tertera tanggal lahir 31 Desember 1961, sedangkan dalam paspomya tertera tanggal lahir 1 Juli 1961;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengurus paspor pada tahun 2010, tidak memertukan dokumen lain sehingga terjadi kesalahan tersebut;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 31 Desember 1961;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan memberarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sinjai menetapkan sah perubahan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam paspor nomor W 392196 atas nama SYAMSIAH JUNAID LAIPANG, sebelumnya tanggal 1 Juli 1961, menjadi tanggal 31 Desember 1961;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P2 dan P3 diketahui bahwa Pemohon yakni SYAMSIAH JUNAID bertempat tinggal di Jalan Amanagappa Nomor 22, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Pemohonan ini;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P4 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki paspor nomor W 392196, atas nama SYAMSIAH JUNAD LAIPANG, dikeluarkan di Makassar tanggal 30 Desember 2010, tetapi saat ini paspor tersebut sudah tidak berlaku sejak tahun 2015, dan dalam paspor tersebut tertera tanggal lahir Pemohon adalah 1 Juli 1961 (bukti P1);
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 31 Desember 1961 sebagaimana dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P2, P3 dan P4);
- Bahwa saat ini Pemohon hendak mengurus paspor tetapi ditolak oleh pihak Kantor Imigrasi Makassar, karena tanggal lahir Pemohon di paspor tersebut berbeda dengan yang tertera pada dokumen Pemohon lainnya yakni Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa pihak imigrasi menyarankan agar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon agar dengan penetapan ini kiranya Pemohon dapat memperoleh paspor baru dengan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang sebenarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam paspor nomor W 392196 atas nama SYAMSIAH JUNAI D LAPANG, sebelumnya tanggal 1 Juli 1961, menjadi tanggal 31 Desember 1961;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Imigrasi Kota Makassar untuk mencatat penetapan ini dalam register yang berlaku untuk itu dan merubah tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada paspor Pemohon tersebut di atas sesuai Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 oleh **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUDIRMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUDIRMAN, S.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran :	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan :	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan :	Rp 60.000,00
- Biaya PNPB Panggilan :	Rp 5.000,00
- Meterai dan Redaksi :	<u>Rp 11.000,00</u> +
Jumlah :	Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)